



**PUTUSAN**

Nomor 1374/Pid/2021/PTMDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**Terdakwa:**

Nama lengkap : Edi Susanto alias Edi  
Tempat lahir : Binjai  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Februari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Suka Maju Pasar X Kec. Binjai Barat / Jl.  
Bejomuna Lk. IX Desa Timbang Langkat Kec. Binjai  
Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa Edi Susanto alias Edi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1374/Pid/2021/PT MDN tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 316/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 12 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2021 Register Perkara Nomor:PDM-77/L.2.25.3/05/2021, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa EDI SUSANTO Als EDI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di PT Mega Sari Agung Sejahtera (Galpindo) di Jl. Binjai Kuala Kel. Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa seperti biasa bekerja sebagai buruh harian lepas di Perusahaan PT. Mega Sari Agung Sejahtera (Galpindo) pembuatan sarang telur ayam yang berada di Jalan Binjai Kuala Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat dan tugas terdakwa memperbaiki bangunan pabrik yang rusak bersama dengan saksi UCI ANTONI kemudian sekira pukul 16.30 terdakwa selesai bekerja dan langsung pulang ke rumah namun setelah terdakwa berada di rumah tiba-tiba datang saksi UCI ANTONI dengan membawa bungkus goni yang terdakwa tidak ketahui apa isi di dalamnya setelah terdakwa tanya apa isi di dalam goni tersebut, lalu saksi UCI ANTONI menjawabnya bahwa yang ada di dalam goni tersebut adalah alat pencetak sarang telur yang baru saja di ambil saksi UCI ANTONI dari dalam pabrik tempat terdakwa dan saksi UCI ANTONI bekerja, lalu saksi UCI ANTONI meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan barang tersebut ke tempat penampungan dan saksi UCI ANTONI berjanji akan memberikan imbalan yang sama dari hasil penjualannya nanti, mendengar hal tersebut terdakwa pun tergiur untuk ,e,bantunya menjualkan barang tersebut dan dengan segera terdakwa ikut membantu saksi UCI ANTONI menjualkan barang tersebut ke tempat penampungan di Kelurahan Paya Robah Binjai dan hasil penjualan alat pencetak sarang telur tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor1374/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil penjualan tersebut terdakwa dan saksi UCI ANTONI bagi dua lalu terdakwa mendapatkan sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi UCI ANTONI mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 saksi UCI ANTONI mengambil kembali alat pencetak sarang telur dan saksi UCI ANTONI meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkannya ke tempat penampungan barang dan hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa dan saksi UCI ANTONI bagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 saksi UCI ANTONI kembali lagi mengambil alat pencetak sarang telur milik Perusahaan PT. Mega Sari Agung Sejahtera (Galpindo) namun barang tersebut belum sempat terdakwa dan saksi UCI ANTONI jual karena perbuatan saksi UCI ANTONI tersebut telah diketahui oleh pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa dan saksi UCI ANTONI di serahkan ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perusahaan PT. Mega Sari Agung Sejahtera (Galpindo) mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).;
  - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa EDI SUSANTO Als EDI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, bertempat di PT Mega Sari Agung Sejahtera (Galpindo) di Jl. Binjai Kuala Kel. Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor1374/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa seperti biasa bekerja sebagai buruh harian lepas di Perusahaan PT. Mega Sari Agung Sejahtera (Galpindo) pembuatan sarang telur ayam yang berada di Jalan Binjai Kuala Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat dan tugas terdakwa memperbaiki bangunan pabrik yang rusak bersama dengan saksi UCI ANTONI kemudian sekira pukul 16.30 terdakwa selesai bekerja dan langsung pulang ke rumah namun setelah terdakwa berada di rumah tiba-tiba datang saksi UCI ANTONI dengan membawa bungkusan goni yang terdakwa tidak ketahui apa isi di dalamnya setelah terdakwa tanya apa isi di dalam goni tersebut, lalu saksi UCI ANTONI menjawabnya bahwa yang ada di dalam goni tersebut adalah alat pencetak sarang telur yang baru saja di ambil saksi UCI ANTONI dari dalam pabrik tempat terdakwa dan saksi UCI ANTONI bekerja, lalu saksi UCI ANTONI meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan barang tersebut ke tempat penampungan dan saksi UCI ANTONI berjanji akan memberikan imbalan yang sama dari hasil penjualannya nanti, mendengar hal tersebut terdakwa pun tergiur untuk membantunya menjualkan barang tersebut dan dengan segera terdakwa ikut membantu saksi UCI ANTONI menjualkan barang tersebut ke tempat penampungan di Kelurahan Paya Robah Binjai dan hasil penjualan alat pencetak sarang telur tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa dan saksi UCI ANTONI bagi dua lalu terdakwa mendapatkan sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi UCI ANTONI mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 saksi UCI ANTONI mengambil kembali alat pencetak sarang telur dan saksi UCI ANTONI meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkannya ke tempat penampungan barang dan hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa dan saksi UCI ANTONI bagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 saksi UCI ANTONI kembali lagi mengambil alat pencetak sarang telur milik Perusahaan PT. Mega Sari Agung Sejahtera (Galpindo) namun barang tersebut belum sempat terdakwa dan saksi UCI ANTONI jual karena perbuatan saksi UCI ANTONI tersebut telah diketahui oleh pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa dan saksi UCI ANTONI di serahkan ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perusahaan PT. Mega Sari Agung

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor1374/Pid/2021/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (Galpindo) mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2021 Register Perkara Nomor: PDM-77/L.2.25.3/05/2021, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO Als EDI bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUSANTO Als EDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 316/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 12 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto alias Edi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 316/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 12 Agustus 2021, tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 58/Akta. Pid/Bdg/2021/PN Stb, tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2021, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 31 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat ini diterima, sebagaimana surat Jurusita Pengadilan Negeri Stabat Nomor 316/Pid.B/2021/PNSb, Jo Nomor 58/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb pada tanggal 23 Agustus 2021 dan tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan sudah secara tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 316/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 12 Agustus 2021, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid/2021/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 316/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 12 Agustus 2021, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai Pasal 242 KUHP, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 408 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 316/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 12 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAILAM SILALAHI,S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan, POLTAK SITORUS,S.H.,M.H. dan LAMBERTUS LIMBONG,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 September 2021 Nomor 1374/Pid.Sus /2021/PT MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh, POLTAK SITORUS,S.H.,M.H. dan JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
TTD.

Hakim Ketua,  
TTD.

POLTAK SITORUS,S.H.,M.H.  
TTD.

RAILAM SILALAHI,S.H.,M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD.

ZAINAL POHAN, S.H.,M.H.